LAM-PTKes



**AKREDITASI PROGRAM PENDIDIKAN**

**DOKTER SPESIALIS NEUROLOGI**

**BUKU I**

**NASKAH AKADEMIK**

**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN**

**JAKARTA 2015**

# KATA PENGANTAR

Akreditasi program studi adalah pengakuan bahwa suatu program studi telah melaksanakan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah, maupun Organisasi Profesi guna menjamin kualitas lulusannya.

Sebagai satu-satunya lembaga akreditasi untuk program studi kesehatan, sebagaimana yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 291/P/2014 tentang Pengakuan Pengkuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Kesehatan tanggal 17 Oktober 2014, penetapan akreditasi oleh Perkumpulan LAM-PTKes dilakukan dengan menggunakan standar penilaian atas masukan (*input)*, proses (*process)*, keluaran (*output)* dan dampak/ hasil (*outcome),* serta keterkaitan antara masukan, proses, keluaran dan hasil yang dijabarkan kedalam istrumen akreditasi.

Agar pelaksanaan akreditasi oleh Perkumpulan LAM-PTKes memenuhi standar proses akreditasi yang berlaku di tingkat internasional maka perkumpulan LAM-PTKes secara terus menerus melakukan penyempurnaan terhadap instrumen akreditasi setiap program studi sehingga sesuai dengan perkembangan dan tuntutan proses akreditasi yang berlaku di dunia (*international* *best practices)*.

Instrumen akreditasi program studi pendidikan dokter spesialis Neurologi merupakan salah satu dari instrumen akreditasi program studi kesehatan yang telah selesai disempurnakan oleh Perkumpulan LAM-PTKes. Dalam upaya penyempurnaan tersebut, telah disusun instrumen akreditasi program studi pendidikan dokter spesialis Neurologi yang terdiri atas:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BUKU I | – | NASKAH AKADEMIK |
| BUKU II | – | STANDAR DAN PROSEDUR |
| BUKU IIIA | – | BORANG PROGRAM STUDI |
| BUKU IIIB | – | BORANG UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI |
| BUKU IV | – | PANDUAN PENGISIAN BORANG |
| BUKU V | – | PEDOMAN PENILAIAN INSTRUMEN AKREDITASI |
| BUKU VI | – | MATRIKS PENILAIAN INSTRUMEN AKREDITASI |
| BUKU VII | – | PEDOMAN ASESMEN LAPANGAN |
| BUKU VIII | – | PEDOMAN EVALUASI DIRI UNTUK AKREDITASI PROGRAM STUDI DAN INSTITUSI PERGURUAN TINGGI |

Untuk menjaga kredibilitas proses akreditasi, sebagai kelengkapan ke delapan buku tersebut di atas, telah disusun pula sebuah buku Kode Etik Akreditasi.

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Tim Penyusun instrumen akreditasi program studi pendidikan dokter spesialis Neurologi.

Semoga instrumen akreditasi yang telah disempurnakan ini lebih tajam dalam menilai kinerja program studi, sehingga dapat lebih mendorong upaya peningkatan mutu program studi pendidikan dokter spesialis Neurologi di seluruh Indonesia.

Jakarta, 20 Desember 2015

Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi

Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes)

**Ketua Umum**,

# Usman Chatib Warsa

# DAFTAR ISI

[KATA PENGANTAR ii](#_Toc478128580)

[Usman Chatib Warsa iii](#_Toc478128581)

[DAFTAR ISI iv](#_Toc478128582)

[BAB I 1](#_Toc478128583)

[LATAR BELAKANG 1](#_Toc478128584)

[1.2 Program Pendidikan Dokter Spesialis Neurologi 2](#_Toc478128585)

[1.3 Landasan Hukum Akreditasi Program Studi Dokter Spesialis Neurologi 3](#_Toc478128586)

[1.5 Landasan Sosiologis Profesi Dokter Spesialis Neurologi 9](#_Toc478128587)

[1.6 Upaya Peningkatan Profesionalisme an Mutu Pendidikan Dokter Spesialis Neurologi 9](#_Toc478128588)

[1.7 Baku Mutu Program Pendidikan Dokter Spesialis Neurologi 10](#_Toc478128589)

[BAB II 12](#_Toc478128590)

[Karakteristik, Kualifikasi, dan Kurun Waktu Penyelesaian PENDIDIKAN 12](#_Toc478128591)

[2.1 Karakteristik 12](#_Toc478128592)

[2.2 Kualifikasi 12](#_Toc478128593)

[2.3 Kurun Waktu Penyelesaian Pendidikan 14](#_Toc478128594)

[BAB III 15](#_Toc478128595)

[TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS NEUROLOGI 15](#_Toc478128596)

[BAB IV 16](#_Toc478128597)

[ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI 16](#_Toc478128598)

[PROGRAM PENDIDIKAN 16](#_Toc478128599)

[4.1 Standar Akreditasi Program Pendidikan 16](#_Toc478128600)

[Standar 7. Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama 17](#_Toc478128601)

[Standar 1 18](#_Toc478128602)

[Visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaian 18](#_Toc478128603)

[Standar 2 19](#_Toc478128604)

[Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu 19](#_Toc478128605)

[Standar 3 19](#_Toc478128606)

[Mahasiswa dan lulusan 19](#_Toc478128607)

[Standar 4 20](#_Toc478128608)

[Sumber daya manusia 20](#_Toc478128609)

[Standar 7 22](#_Toc478128610)

[Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama 22](#_Toc478128611)

[4.1 Prosedur Akreditasi Program Pendidikan 23](#_Toc478128612)

[4.2 Instrumen Akreditasi Program Pendidikan 24](#_Toc478128613)

[4.3 Kode Etik Akreditasi Program Pendidikan 24](#_Toc478128614)

[DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN 26](#_Toc478128615)

[DAFTAR RUJUKAN 28](#_Toc478128616)

# BAB I

## LATAR BELAKANG

**1.1 Sejarah Singkat Pendidikan Dokter Spesialis Neurologi di Indonesia**

Pada awalnya, tahun 1950-an, program pendidikan neurologi di Indonesia mencakup dua spesialis sekaligus, yaitu neurologi dan psikiatri. Seorang dokter dididik di bagian neuorologi dan psikiatri, dan setelah lulus diberi brevet ahli neurologi dan psikiatri (dengan sebutan di belakang nama dokter: neuroloog & psikiater). Kemudian pada tahun 1955 Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Indonesia mulai dengan program pendidikan neurologi terpisah dengan program pendidikan psikiatri. Hal ini kemudian diikuti oleh FK Universitas Airlangga. Setelah itu FK Universitas Padjadjaran membuka program pendidikan neurologi pada tahun 1980, yang kemudian berturut-turut diikuti oleh FK Universitas Diponegoro (1983), FK Universitas Gadjah Mada (1987), FK Universitas Hasanuddin (1988), FK Universitas Sumatera Utara (1993), FK Universitas Sriwijaya (2003), FK Universitas Andalas (2006), FK Universitas Udayana (2006), FK Universitas Brawijaya (2010), FK Universitas Sebelas Maret (2010), dan FK Universitas Sam Ratulangi (2010).

Sampai dengan tahun 2006, prosedur perizinan pendirian program pendidikan neurologi dimulai dengan penilaian kelayakan oleh Consorsium of Health Sciences (CHS) yang kemudian member rekomendasi kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Kemudian pada era 2005 prosedur perizinan melalui proses evaluasi meja dan visitasi lapangan oleh Konsil Kedokteran Indonesia bersama-sama dengan Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia dan Kolegium Neurologi Indonesia, atas permintaan dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Hasil evaluasi meja dan visitasi dilaporkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada Dirketur Jenderal Pendidikan yang untuk seterusnya menerbitkan izin penyelenggaraan program pendidikan neurologi.

Pada tahun 1993 dibentuk organisasi Konsilium Neurologi, sebagai unit organisasi di bawah Ikatan Dokter Ahli Saraf Indonesia (IDASI) yang bertugas untuk membina dan mengelola pendidikan ahli saraf . Sebagai Ketua Konsilium Neurologi adalah Prof. Dr. Mahar Mardjono. Pada tahun 1996 nama Konsilium Neurologi berubah menjadi Kolegium Neurologi Indonesia (KNI), dengan tugas membina dan mengelola pendidikan spesialis saraf dan subspesialis (konsultan). Sebagai Ketua KNI periode 1997-2000 adalah Prof. Dr. Mahar Mardjono, DSSK, periode 200 – 2003 adalah dr. Merdias Almatsier, Sp.S(K), periode 2003 – 2007 adalah dr. Samino, Sp.S(K), periode 2007 – 2011 adalah Prof. dr. Harsono, Sp.S(K), dan periode 2011 -2015 adalah Prof. dr, Harsono, Sp,S(K).

Sebagai konsekuensi terbitnya Undang-Undang Praktik Kedokteran (2004) maka program pendidikan neurologi harus didukung oleh Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi. Untuk ini KNI telah memiliki buku Standar Kompetensi Dokter Spesialis Saraf (2006) dan buku Standar Pendidikan Dokter Spesialis Saraf (2007). Kedua buku standar tersebut telah direvisi oleh Komisi Pengembangan Kurikulum KNI pada tahun 2013, dengan judul Standar Pendidikan Dokter Spesialis Neurologi dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Neurologi. Di samping itu, kurikulum pendidikan spesialis neurologi tahun 2001 (yang sudah direvisi pada tahun 2003) telah direvisi oleh Komisi Pengembangan Kurikulum KNI pada tahun 2013. Kurikulum ini terdiri dari kurikulum inti yang disusun oleh KNI dan dokumen kurikulum yang disusun oleh setiap Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Neurologi dengan mengacu kepada kurikulum inti.

### 1.2 Program Pendidikan Dokter Spesialis Neurologi

Program pendidikan dokter spesialis neurologi didasarkan atas standar pendidikan dokter spesialis neurologi, standar kompetensi dokter spesialis neurologi, kurikulum inti yang disusun oleh KNI, dokumen kurikulum yang disusun oleh masing-masing Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Neurologi (IPDSN) dengan mengacu pada kurikulum inti dan memperhatikan situasi dan kondisi lokal di mana IPDSN berada, dan uji kompetensi secara nasional yang dilaksanakan oleh Komisi Uji Kompetensi KNI.

Sesuai dengan Standar Pendidikan Dokter Spesialis Neurologi, maka program pendidikan dokter spesialis neurologi dilaksanakan dalam 8 (delapan) semester, dengan karakteristika sebagai berikut:

* 1. Pembelajaran diselenggarakan berbasis praktik di rumah sakit (hiospital-based education / practice-based training), dengan pendekatan clinical problem solving yang secara operasional dikenal sebagai case-based learning tanpa menyampingkan problem-based learning
  2. Pembelajaran disusun dengan sistem rotasi, sesuai dengan sistem pelayanan neurologi di rumah sakit
  3. Proses pembelajaran diselenggarakan dengan pendekatan active learning dan self-directed learning, dengan menguatakan kegiatan interaktif (diskusi dan / atau tutorial).
  4. Pembelajaran interaktif dapat berbentuk kegiatan konsultatif (one-to-one learning) yang merupakan interakdi antara peserta didik dengan pembimbing dan pendidik, dan dapat pula dalam bentuk diskusi dengan sesame peserta didik.
  5. Tutorial dapat diselenggarakan dengan berbagai bentuk, disesuaikan dengan jumlah peserta didik. Dalam tutorial maka pembimbing dan / atau pendidi berfungsi sebagai fasilitator dan mitra pembelajaran dan bukan bukan sebagai narasumber utama yang cenderung member mini lecturing
  6. Kuliah pakar
  7. Sesuai dengan kurikulum inti maka secara keseluruhan program pendidikan dilaksanakan dalam bentuk:
     1. Pengalaman belajar di bangsal / rawat inap; dalam hal ini KPS perlu memperhatikan dan menimbang rasio peserta didik dengan jumlah pasien rawat inap
     2. Pengalaman belajar di rawat jalan / poliklinik; dalam hal ini KPS perlu memperhatikan dan menimbang variasi penyakit dan jumlah pasien / hari
     3. Pengalaman belajar di rawat jalan / poliklinik disiplin lain yang relevan dengan kompetensi yang akan dicapai oleh peserta didik
     4. Konferensi kasus, referat, proposal penelitian, dsb
     5. Konferensi interaktif antarpeserta didik (pimpinan sidang juga dari peserta didik)
     6. Penelitian
     7. Presentasi hasil penelitian, laporan kasus menarik, di pertemuan ilmiah lokal, regional, nasional, dan internasional
     8. Sebagai peserta aktif dalam berbagai lokakarya dan kursus

2.6.9. Pengembangan kemampuan dalam hal melatih / mengajar kepada para dokter muda

2.6.10.Prinsip active learning, self-directed learning dan life-long learning

Kolegium Neurologi Indonesia bertanggung jawab atas kelancaran dan mutu program pendidikan dokter spesialis neurologi dengan mengacu pada motto FREEDOMS (facilitating, regulating, empowering, enabling, developing, organizing, monitoring dan synchronizing) – lihat angka 7 tentang baku mutu pendidikan dokter spesialis neurologi.

### 1.3 Landasan Hukum Akreditasi Program Studi Dokter Spesialis Neurologi

Pengembangan akreditasi program pendidikan merujuk kepada

* 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (pasal 26, 28, 29, 42, 43,44, 55).
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (pasal 47)
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (pasal 86, 87, dan 88)
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikn (Pasal 84 dan 85)
  5. Keputusan Menteri Pendidikan nasional Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
  7. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah serta Peraturan Menteri yang terkait dengan dokter spesialis

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentangPendidikan Tinggi yang berkenaan dengan sistem perguruan ti9nggi adalah sebagai berikut:

Pasal 26

1. Gelar akademik diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikian akademik
2. Gelar akademik terdiri atas
3. sarjana
4. magister dan
5. doktor
6. Gelar profesi diberikan oleh Perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi
7. Gelar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian lain. Kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertnaggung jawab terhadap mutu layanan profesi.
8. Gelar profesi terdiri atas
9. profesi dan
10. spesialis

Pasal 28

1. Gelar akademik, gelar vokasi atau gelar profesi hanya digunakan oleh lulusan dari Perguruan Tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi
2. Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya dibenarkan dalam bentuk dan inisial atau singkatn yang diterima dari Perguruan Tinggi
3. Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh
4. Perguruan Tinggi dan/atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak mengeluarkan gelar akademik dan gelar vokasi
5. Perseorangan, organisai atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak mengeluarkan gelar akademik dan gelar vokasi
6. Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh
7. Perguruan Tinggi dan/atau Progarm Pendidikan yang tidak terakreditasi dan./atau
8. Perseorangan, organisasi atau lembaga lain yang tanpa hak mengeluarkan gelar profesi
9. Gelar akademik, gelar vokasi atau gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Perguruan Tinggi apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi merupakan hasil jiplakan atau plagiat
10. Perseorangan, organisasi atau penyelenggara Pendidiikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi
11. Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi

Pasal 29.

1. Kerangka Kualifikasi nasional merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang menyatarakn luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sector
2. Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 910 menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan pendidikan profesi.
3. Penetapan kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri

Pasal 42

1. Ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program pendidikan terakreditasi yang diselenggarakn oleh Perguruan Tinggi
2. Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi yang memuat Program Pendidikan dan gelar yang berhak dipakai oleh lulusan Pendidikan tinggi
3. Lulusan Pendidikan Tinggi yang menggunakan karya ilmiah untuk memperoleh ijazah dan gelar, yang terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat, ijazahnya dinyatakn tidak sah dan gelarnya dicabut oleh Perguruan Tinggi
4. Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan tinggi yang tanpa hal dilarang memberikan nijazah

Pasal 43

1. Sertifikat profesi merupakan pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang dipeoleh lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan Tinggi bekerjasama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Seritifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Perseorangan, organisai atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat profesi
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

1. Sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/ayau memiliki prestasi di luar program pendidikannya.
2. Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (!) diterbitkan oleh Pergutuan Tinggi bekerja sama dengan organisai profesi, lembaga pelatihan atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi.
3. Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan tertentu
4. Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat kompetensi
5. Ketentuan lebih ;lanjut mengenai sertifikat kompetensi diatur dalam Peraturan Menteri

Pasal 55

1. Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan criteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar nasional pendidikan tinggi
2. Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Pendidikan dan Perguruan Tinggi atas dasar criteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Pemerintah membentuk badan Akreditasi Nasional Peguruan Tinggi untuk mengembangkan sistem akreditasi
4. Akreditasiu Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
5. Akreditasi Program Pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas public dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri
6. Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan Masyarakat yang diakui oleh pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
7. Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Akreditasi nasional Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah sebagai berikut:

Pasal 47

1. Sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada pasal 45 diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:
2. Memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun
3. Memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli, dan
4. Luilus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah
5. Pemerintah menetapkan perguruan tinggi yang terakreditasi untuk menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan sesuai dengankebutuhan
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan perguruan tinggi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Srlanjutnya Peraturan Pemerintah Republik Indoensia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar nasional Pendidikan yang berkaitan dengan akreditasi adalah sebagai berikut:

Pasal 86

1. Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayana program dan/atau satuan pendidikan
2. Kewenangan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10 dapat pula dilakukan oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untukmelakukan akreditasi
3. Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10 dan (2) sebagai bentuk akuntabilitas kepada public dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrument dan criteria yang mangacu kepada Standar Nasional pendidikan.

Pasal 87

1. Akreditasi oleh pemerintah sebagaimanan dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dilakukan oleh
   1. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) terhadap program dan/atau satuan pendidikan jalur formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah
   2. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (LAM-PTKES) terhadap program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan Tinggi dan
   3. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal (BAN-PNF) terhadap program dan/atau satuan pendidikan jalur nonformal
2. Dalam melaksanakan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAN-S/M dibantu oleh badan akreditasi provinsi yang dibentuk oleh Gubernur
3. Badan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri
4. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10 bersifat mandiri
5. Ketentuan mengenai badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (20 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri

Pasal 88

1. Lembaga mandiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 ayat (2) dapat melakukan fungsinya setelah mendapat pengakuan dari Menteri
2. Untuk memperoleh pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga mandiri wajib memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya
3. Berbadan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba
4. Memiliki tenaga ahli yang berpengalaman di bidang evaluasi pendidikan
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan peraturan Menteri

1.4 Landasan Filosofis Profesi Dokter Spesialis NeurologiPembangunan kesehatan ditujukan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum, melalui berbagai upaya peningkatan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang. Kesehatan sebagai salah satu unsur hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya pelayanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat.

Dokter sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan masyarakat mempunyai peran yang sangat penting. Peran ini terkait secara langsung dengan proses dan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan. Ilmu pengetahuan, ketrampilan, sikap dan perilaku sebagai kompetensi yang didapat selama pendidikan akan merupakan landasan utama bagi dokter untuk dapat melakukan tindakan dalam upaya pelayanan kesehatan. Pendidikan kedokteran pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan mutu kesehatan bagi seluruh masyarakat. Berkaitan dengan tujuan pendidikan kedokteran, World Federation for Medical Education (WFME) berusaha untuk meningkatkan standar keilmuan dan etika tertinggi pendidikan kedokteran, mengusulkan metoda pembelajaran dan sarana instruksional baru, serta pengelolaan pendidikan kedokteran secara inovatif.

Pendidikan dokter spesialis neurologi merupakan jenjang pendidikan lanjut dari program pendidikan dokter, yaitu program pendidikan untuk mencapai kompetensi sebagaimana tercantum di dalam buku Standar Kompetensi Dokter Spesialis Neurologi. Ditinjau dari aspek kuantitatif maka kebutuhan akan dokter spesialis saraf di Indonesia, yang berpenduduk lebih dari 230 juta orang, masih sangat tinggi. Di samping itu, kecukupan secara kuantitatif harus diiringi dengan peningkatan mutu dokter spesialis neurologi melalui program pendidikan berbasis kompetensi yang dilaksanakan secara inovatif. Adalah suatu kenyataan bahwa kondisi dan situasi Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Neurologi (IPDSN) di Indonesia cukup bervariasi yang dapat berdampak pada perbedaan kualitas pendidikan maupun kualitas para lulusannya sebagaimana tercermin pada cognitive, skills, attitude & behavioral competencies mereka.

Memperhatikan hal tersebut di atas serta mengacu pada ketentuan umum Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Praktik Kedokteran tahun 2004 , maka dipandang perlu adanya standar pendidikan secara nasional bagi IPDSN agar mutu pendidikan dan kompetensi minimal para lulusannya berada pada tingkat yang sama. Standar pendidikan ini adalah standar minimal yang harus dipenuhi oleh IPDSN dan merupakan platform yang harus dipakai sebagai dasar hukum dan rambu-rambu operasional program pendidikan dokter spesialis neurologi

### 1.5 Landasan Sosiologis Profesi Dokter Spesialis Neurologi

Masyarakat Indonesia bersifat multi-etnis, dengan berbagai macam agama, budaya, bahasa dan tingkat sosial yang berbeda. Kondisi dan situasi seperti ini sudah harus ditanamkan kepada setiap peserta didik sejak masuk ke program pendidikan, melalui praktik sehari-hari di IPDSN. Sikap dan perilaku profesi dokter spesialis neurologi harus selalu menyesuaikan dengan kondisi dan situasi di mana mereka berada dan melakukan tugas profesinya. Patarp Triloka (ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri andayani), nilai-nilai luhur pendidikan yang dicetuskan oleh Ki Hadjar Dewantara, merupakan kepribadian setiap staf pengajar di IPDSN yang menyatu dalam kegiatan pendidikan sehari-hari di IPDSN.

### 1.6 Upaya Peningkatan Profesionalisme an Mutu Pendidikan Dokter Spesialis Neurologi

Di dalam Kolegium Neurologi Indonesia (KNI) terdapat Komisi Sertifikasi yang bertugas sebagai berikut: (a) menyusun pedoman penyelenggaraan P2KB, (b) membuat dan menyelenggarakan sistem resertifikasi kompetensi dokter spesialis neurologi (c) verifikasi angka kredit setiap anggota PERDOSSI yang mengajukan permohonan untuk memperoleh sertifikat kompetensi ulang (resertifkiasi kompetensi), dan (d) mengevaluasi sistem P2KB secara periodic. Di samping itu, Kelompok Studi – Kelompok Studi di dalam organisai PERDOSSI secara teratur menyelenggaran pertemuan-pertemuan ilmiah yang bersifat tematik maupun pelatihan-pelatihan, baik dalam skala nasional maupun regional, bagi anggota PERDOSSI untuk meningkatkan profesionalisme. Hal demikian ini juga dilakukan oleh setiap IPDSN yang memotivasi stafnya untuk mengikuti kursus di luar negeri, misalnya kursus neuro-intervensi di India.

Mutu pendidikan dokter spesialis diawali dari mutu kurikulum. Untuk ini di dalam KNI terdapat Komisi Pengembangan Kurikulum, dengan tugas sebagai berikut: (a) menyusun dan menetapkan standar pendidikan dokter spesialis neurologi (b) menyusun dan menetapkan standar kompetensi dokter spesialis neurologi, (c) menyusun dan menetapkan kurikulum pendidikan dokter spesialisneurologi, (d) memberi saran / pertimbangan kepada Ketua KNI tentang benchmarking kurikulum pendidikan spesialis saraf di negara-ngara ASEAN dan negara lain yang dinggap perlu, (e) mengembangkan kurikulum sesuai dengan tuntutan stakeholders dan efisiensi pembelajaran, antara lain penyusunan modul, revisi modul yang sudah ada dan menyusun pedoman pelaksanaan modul. Dalam hal kurikulum, KNI telah memiliki kurikulum inti yang menjadi acuan bagi setiap IPDSN untuk menyusun dokumen kurikulum masing-masing

Komisi Uji Kompetensi, sebagai salah satu unit kerja KNI, secara tidak langsung menjaga dan bahkan meningkatkan mutu pendidikan dokter spesialis neurologi. Tugas Komisi Uji Kompetensi adalah sebagai berikut: (a) membuat jadwal uji kompetensi secara nasional, (b) nenetapkan tata cara uji kompetensi bagi calon dokter spesialis neurologi, (c) menyelenggarakan uji kompetensi bagi calon dokter spesialis neurologi dengan tahapan sebagai berikut: menyiapkan soal ujian, menyiapkan penguji, menyiapkan tempat dan fasilitas ujian, menetapkan kelulusan peserta / judisium, dan mengevaluasi penyelenggaraan ujian. Penguji harus pernah mengikuti pelatihan penguji, dan soal-soal ujian harus melalui verifikasi tim yang ditunjuk oleh Komisi Uji Kompetensi.

Uji kompetensi secara nasional bukan hanya menginspirasi dan mendorong peserta didik untuk belajar secara sungguh-sungguh (assessment drives learning) tetapi juga mendorong dan menginspirasi IPDSN untuk selalu mengevaluasi program pendidikan yang tengah berjalan. Umpan balik dari Komisi Uji Kompetensi KNI kepada IPDSN merupakan asupan yang sangat berharga untuk meningkatkan mutu pendidikan dokter spesialis neurologi.

Pendidikan dokter spesialis neurologi memerlukan staf pengajar yang bermutu tinggi. Pencapaian mutu tinggi ini dapat melalui pendidikan doktor ( dalam negeri dan luar negeri) dan program spesialis konsultan melalui jalur karya ilmiah yang dikordinasi oleh Komisi Subspesialis KNI. Untuk jalur karya ilmiah ini KNI telah menyediakan aturan baku dalam bentuk Surat Keputusan Ketua KNI tentang Pedoman Penetapan Dokter Spesialis Neurologi Konsultan.

Secara institusional, upaya peningkatan mutu pendidikan dokter spesialis neurologi dilakukan oleh Komisi Akreditasi. Tugas Komisi Akreditasi KNI adalah sebagai berikut: (a) menyusun pedoman akreditasi program studi dokter spesialis neurologi dan dokter subspesialis di bidang neurologi, (b) memantau dan membina penyelenggaraan pendidikan dokter spesialis neurologi dan dokter subspesialis di bidang neurologi, dan (c) menyusun standar program adaptasi dokter spesialis saraf lulusan luar negeri.

### 1.7 Baku Mutu Program Pendidikan Dokter Spesialis Neurologi

Fakultas Kedokteran sebagai penyelenggara program pendidikan neurologi melaksanakan program penjaminan mutu secara berkala, Di smaping itu, Kolegium Neurologi Indonesia secara teknis bertanggung jawab atas terselenggarakannya pendidikan dokter spesialis neurologi dengan mutu yang akuntabel. Penyelenggaraan penjaminan mutu dilaksanakan oleh Komisi Pengembangan Kurikulum, Komisi Akreditasi, Komisi CPD / Resertifikasi, Komisi Uji Kompetensi, dan Komisi Subspesialis. Setiap komisi melaksanakan tugasnya masing-masing dengan berpegangan pada pedoman FREEDOMS (facilitating, regulating, empowering, enabling, developing, organizing, monitoring dan synchronizing). FREEDOMS dikoordinasi oleh Ketua KNI dan dibantu oleh Wakil Ketua KNI serta Sekretaris KNI. Anggaran untuk pelaksanaan penjaminan mutu oleh KNI ditanggung bersama antara Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia (PERDOSSI) dan seluruh Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Neurologi (IPDSN) yang ada.

**VISI**

Visi Institusi Pendidikan Dokter Speislais Neurologi adalah menjadi institusi penyelenggara program pendidikan neurologi yang berwawasan global, sensitif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran (IPTEKDOK), serta sebagai institusi pendidikan yang menghasilkan dokter spesialis neurologi yang bermutu tinggi dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

**MISI**

Misi Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Neurologi adalah sebagai berikut:

1. Menjaga baku mutu program pendidikan spesialis neurologi
2. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi para peserta didik berdasarkan kaidah pendidikan akademik dan profesional dalam waktu yang sudah ditetapkan, berdasarkan standar pendidikan dan standar kompetensi dokter spesialis neurologi
3. Melaksanakan benchmarking kurikulum terhadap kurikulum pendidikan dokter spesialis neurologi di luar negeri, terutama Negara-Negara ASEAN

# BAB II

## Karakteristik, Kualifikasi, dan Kurun Waktu Penyelesaian PENDIDIKAN

### 2.1 Karakteristik

Karakteristik program pendidikan neurologi ditentukan oleh Standar Pendidikan Dokter Spesialis Neurologi, Standar Kompetensi Spesialis Neurologi, Kurikulum Inti dan dokumen kurikulum di masing-masing IPDSN, serta uji kompetensi bagi para peserta didik di akhir program pendidikan.

### 2.2 Kualifikasi

Menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012, tujuan pendidikan tinggi adalah sebagai berikut:

* + 1. Berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
    2. Dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;
    3. Dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan
    4. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Tujuan umum PSDSN adalah menghasilkan spesialis neurologi yang memiliki karakteristika sebagai berikut:ilmuwan, profesional, sensitif dan mampu beradaptasi *(adaptable)* terhadap perubahan, mandiri, berpikir kritis, kreatif, inovatif, memiliki jiwa *entrepreneur*, bermartabat dan berpegang teguh pada etika. Di samping itu, karakteristika spesialis neurologi dapat dipandang dari perspektif medis-teknis, sebagai berikut:

* + 1. Mampu mengaplikasikan pemahaman dasar neurosains dalam praktik kedokteran.
    2. Mampu mengaplikasikan patofisiologi dan patogenesis penyakit saraf dalam praktik kedokteran.
    3. Memiliki kemampuan melakukan penatalaksanaan penyakit saraf yang bersifat individual dan komunitas.
    4. Memiliki kemampuan untuk bekerja secara professional dalam berbagai macam situasi.
    5. Memiliki kebiasaan sebagai *life-long learner* dalam rangka membangun dan mengembangkan pengetahuan, ketrampilan dan profesionalisme.

Pada hakekatnya kualifikasi lulusan PSPDSN mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. khususnya descriptor kualifikasi SDM level 8 pada KKNI dihasilkan oleh program spesialis kedokteran. Rincian descriptor tadi adalah sebagai berikut:

**Deskripsi generik level 8 (paragraf pertama)**

*Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktik profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji.*

Deskripsi spesifik:

2.2.10. Mampu mencermati dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini dalam meningkatkan keterampilan klinis praktis dalam bidang spesialisasinya.

2.2.11. Mampu mengembangkan profesi melalui kegiatan riset dan pengetahuan terkini dalam bidang spesialisasinya.

**Deskripsi generik level 8 (paragraf kedua)**

*Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter- atau multidisiplin*

Deskripsi spesifik:

* + 1. Mampu merangkum interpretasi anamnesis, pemeriksaan fisik, uji laboratorium, dan prosedur yang sesuai spesialisasinya, untuk menegakkan diagnosis dan tata laksana, dengan mengacu pada *evidence-based medicine* dan *value-based medicine*.
    2. Mampu melakukan prosedur klinis dalam bidang spesialisasinya sesuai masalah, kebutuhan pasien dan kewenangannya, berdasarkan kelompok/nama penyakit serta masalah/tanda atau gejala klinik termasuk kedaruratan klinis
    3. Mengembangkan konsep dan prinsip ilmu biomedik, klinik, ilmu perilaku, ilmu komunikasi serta ilmu kesehatan masyarakat sesuai dengan bidang spesialisasinya.
    4. Mampu berkontribusi dalam tim untuk menangani masalah kesehatan pada individu, keluarga, ataupun masyarakat secara komprehensif dalam konteks pelayanan kesehatan sekunder.
    5. Mampu mengidentifikasi, menjelaskan dan merancang penyelesaian masalah kesehatan secara ilmiah menurut ilmu kedokteran mutakhir untuk mendapat hasil yang optimum.
    6. Mampu mengakses, mengelola, menilai secara kritis kesahihan dan kemamputerapan informasi untuk menjelaskan dan menyelesaikan masalah, atau mengambil keputusan dalam kaitan dengan pelayanan kesehatan di tingkat sekunder, dengan menggunakan teknologi informasi mutakhir.
    7. Mampu mengelola sumber daya manusia dan sarana – prasarana secara efektif dan efisien dalam pelayanan kesehatan sekunder.
    8. Mampu melaksanakan pendidikan kesehatan dalam rangka promosi kesehatan dan pencegahan penyakit serta menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan.
    9. Mampu membimbing mahasiswa tingkat vokasi bidang kesehatan, profesi dokter dan dokter spesialis.

**Deskripsi generik level 8 (paragraf ketiga)**

*Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional atau internasional.*

Deskripsi spesifik:

* + 1. Mampu merencanakan dan berkontribusi dalam sebuah riset multidisiplin terkait bidang spesialisasinya.
    2. Mampu mengelola riset melalui pengkajian dan pengembangan di bidang spesialisasinya yang hasilnya dapat diaplikasikan dan layak dipublikasikan di tingkat nasional dan internasional.

### 2.3 Kurun Waktu Penyelesaian Pendidikan

Pendidikan diselenggarakan dalam waktu 8 semester, terdiri dari tahap dasar yang meliputi pembekalan, pengayaan *(enrichment),* dan kualifikasi (2 semester), tahap pendalaman/ magang (4 semester), dan tahap akhir/ mandiri (2 semester). Lama pendidikan ini termasuk pelaksanaan program magister (bila ada) dengan penyesuaian jadwal pembelajaran.

# BAB III

## TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS NEUROLOGI

Akreditasi program pendidikan Dokter Spesialis Neurologi adalah proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen program pendidikan terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program Tridharma Perguruan Tinggi, untuk menentukan kelayakan pendidikan akademik dan profesi. Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program pendidikan dilakukan oleh tim asesor yang terdiri atas pakar sejawat dan/atau pakar yang memahami penyelenggaraan pendidikan akademik dan profesi program pendidikan Dokter Spesialis Neurologi . Keputusan mengenai mutu didasarkan pada evaluasi dan penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan standar yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para pakar sejawat. Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh program pendidikan yang diakreditasi, diverifikasi dan divalidasi melalui kunjungan atau asesmen lapangan tim asesor ke lokasi program pendidikan.

LAM-PTKES adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan menilai, serta menetapkan status dan peringkat mutu program pendidikan berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan dan manfaat akreditasi program pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan jaminan bahwa program pendidikan yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh LAM-PTKES dengan merujuk pada standar nasional pendidikan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan program pendidikan yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan itu.
2. Mendorong program pendidikan untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi.
3. Hasil akreditasi program pendidikan dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam transfer kredit perguruan tinggi, pemberian bantuan dan alokasi dana, serta pengakuan dari badan atau instansi yang lain.

Mutu program pendidikan merupakan cerminan dari totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak, atau layanan/kinerja program pendidikan yang diukur berdasarkan sejumlah standar yang ditetapkan. Proses akreditasi program pendidikan yang selama ini telah dilakukan baru menyentuh program pendidikan spesialis (Dokter Spesialis Neurologi ), sedangkan untuk program pendidikan profesi Dokter Spesialis Neurologi belum dilakukan dan belum ada instrumen akreditasinya. Sementara itu dengan bertambahnya jumlah penyelenggara program pendidikan Dokter Spesialis Neurologi , perlu kembali diadakan penyelarasan kurikulum pendidikan Dokter Spesialis Neurologi dengan standard kompetensi Dokter Spesialis Neurologi Indonesia.

Program Pendidikan Dokter Spesialis Neurologi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya menyelenggarakan proses pendidikan melalui jenjang pendidikan spesialis dengan masa pendidikan ......... semester.

# BAB IV

## ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI

## PROGRAM PENDIDIKAN

Dalam melaksanakan keseluruhan proses akreditasi pogram pendidikan terdapat beberapa aspek pelaksanaan akreditasi program pendidikan yang perlu diperhatikan oleh setiap pihak yang terkait, yaitu asesor, program pendidikan yang diakreditasi, dan LAM-PTKES. Aspek tersebut yaitu: 1) standar akreditasi program pendidikan yang digunakan sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi dan menilai mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program pendidikan; 2) prosedur akreditasi program pendidikan yang merupakan tahap dan langkah yang harus dilakukan dalam rangka akreditasi program pendidikan; 3) instrumen akreditasi program pendidikan yang digunakan untuk menyajikan data dan informasi sebagai bahan dalam mengevaluasi dan menilai mutu program pendidikan, disusun berdasarkan standar akreditasi yang ditetapkan; dan 4) kode etik akreditasi program pendidikan merupakan aturan untuk menjamin kelancaran dan obyektivitas proses dan hasil akreditasi program pendidikan.

Bab IV menyajikan uraian singkat mengenai keempat aspek pelaksanaan akreditasi. Uraian lengkap dan rinci setiap aspek disajikan dalam Buku II yang membahas standar dan prosedur akreditasi program pendidikan Dokter Spesialis Neurologi ; Buku III tentang instrumen akreditasi program pendidikan dan unit pengelola program pendidikan dalam bentuk borang dan kode etik akreditasi yang dituangkan dalam Buku Kode Etik Akreditasi.

### 4.1 Standar Akreditasi Program Pendidikan

Standar akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi oleh program pendidikan. Standar akreditasi terdiri atas beberapa parameter (indikator kunci) yang dapat digunakan sebagai dasar (1) penyajian data dan informasi mengenai kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program pendidikan, yang dituangkan dalam instrumen akreditasi; (2) evaluasi dan penilaian mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program pendidikan, (3) penetapan kelayakan program pendidikan untuk menyelenggarakan program-programnya; dan (4) perumusan rekomendasi perbaikan dan pembinaan mutu program pendidikan.

Standar akreditasi program pendidikan Dokter Spesialis Neurologi mencakup standar tentang komitmen program pendidikan Dokter Spesialis Neurologi terhadap kapasitas institusional (institutional capacity) dan komitmen terhadap efektivitas program pendidikan (educational effectiveness), yang dikemas dalam tujuh standar akreditasi, yaitu:

Standar 1. Visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaian

Standar 2. Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu

Standar 3. Mahasiswa dan lulusan

Standar 4. Sumber daya manusia

Standar 5. Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik

Standar 6. Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi

### Standar 7. Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama

Standar tersebut di atas diintegrasikan dengan standar pendidikan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia yang terdiri dari 9 standar kompetensi Dokter Spesialis Neurologi Indonesia.

Asesmen kinerja program pendidikan didasarkan pada pemenuhan tuntutan standar akreditasi. Dokumen akreditasi program pendidikan yang dapat diproses harus telah memenuhi persyaratan awal (eligibilitas) yang ditandai dengan adanya izin yang sah dan berlaku dalam penyelenggaraan program pendidikan dari pejabat yang berwenang; memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga/statuta dan dokumen-dokumen rencana strategis atau rencana induk pengembangan yang menunjukkan dengan jelas visi, misi, tujuan dan sasaran program pendidikan; nilai-nilai dasar yang dianut dan berbagai aspek mengenai organisasi dan pengelolaan program pendidikan, proses pengambilan keputusan penyelenggaraan program pendidikan, dan sistem jaminan mutu.

Deskripsi setiap standar akreditasi itu adalah sebagai berikut.

### 

### Standar 1

### Visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaian

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu penyelenggaraan dan strategi program pendidikan untuk meraih cita-cita di masa depan. Strategi dan upaya perwujudan visi, pelaksanaan misi, dan pencapaian tujuannya, dipahami dan didukung dengan penuh komitmen serta melibatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingannya. Seluruh rumusan yang ada mudah dipahami, dijabarkan secara logis, berurutan dan pengaturan langkah-langkahnya mengikuti alur pikir (logika) yang secara akademik wajar.

Strategi yang dirumuskan berdasarkan analisis kondisi yang komprehensif, menggunakan metode dan instrumen yang sahih dan andal, sehingga menghasilkan landasan langkah-langkah pelaksanaan dan kinerja yang urut-urutannya sistematis, saling berkontribusi dan berkesinambungan. Kesuksesan di salah satu sub-sistem berkontribusi dan ditindaklanjuti oleh sub-sistem yang seharusnya menindaklanjuti. Strategi serta keberhasilan pelaksanaannya diukur dengan ukuran-ukuran yang mudah dipahami seluruh pemangku kepentingan, sehingga visi yang diajukan benar-benar visi, bukan mimpi dan kiasan (platitude).

Keberhasilan pelaksanaan misi menjadi cerminan perwujudan visi. Keberhasilan pencapaian tujuan dengan sasaran yang memenuhi syarat rumusan yang baik, menjadi cerminan keterlaksanaan misi dan strategi dengan baik. Dengan demikian, rumusan visi, misi, tujuan dan strategi merupakan satu kesatuan wujud cerminan integritas yang terintegrasi dari program pendidikan yang bersangkutan.

### Standar 2

### Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu tata pamong (governance), kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan sistem penjaminan mutu program pendidikan sebagai satu kesatuan yang terintegrasi yang menjadi kunci penting bagi keberhasilan dalam mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan.

Tata pamong adalah sistem yang menjamin penyelenggaraan program pendidikan dalam memenuhi prinsip-prinsip kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan. Tata pamong dikembangkan berdasarkan nilai-nilai moral dan etika, serta norma-norma dan nilai akademik. Dalam hubungannya dengan lingkungan eksternal, tata pamong yang baik mampu menciptakan hubungan saling membutuhkan dan saling menguntungkan antara program pendidikan dengan para pemangku kepentingan. Tata pamong dan kepemimpinan yang baik memerlukan dukungan sistem pengelolaan yang baik.

Sistem pengelolaan adalah suatu pendekatan sistematik untuk mengelola: sumber daya, infrastruktur, proses, kegiatan, dan manusia. Manajemen mutu adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan pemangku kepentingan serta memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan serta upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi. Termasuk di dalamnya langkah-langkah yang harus diambil untuk meminimalkan akibat dari kelemahan mutu produk dan untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan.

Penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan program pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga semua pemangku kepentingan memperoleh kepuasan. Sistem penjaminan mutu pada umumnya merupakan cerminan sistem pengelolaan masukan, proses, keluaran, hasil, dampak, umpan, dan balikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan akademik. Sistem penjaminan mutu harus mencerminkan pelaksanaan continuous quality improvement pada semua rangkaian sistem manajemen mutu (quality management system) dalam rangka memenuhi kepuasan pelanggan (customer satisfaction).

### Standar 3

### Mahasiswa dan lulusan

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu mahasiswa dan lulusan yang terkait erat dengan mutu calon mahasiswa. Program pendidikan harus memiliki sistem seleksi yang andal, akuntabel, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan adil kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders).

Di dalam standar ini program pendidikan harus memiliki fokus dan komitmen yang tinggi terhadap mutu penyelenggaraan proses tahap akademik dan tahap profesi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dalam rangka memberikan kompetensi yang dibutuhkan mahasiswa untuk menjadi lulusan yang mampu bersaing. Standar ini juga mencakup bagaimana seharusnya program pendidikan memperlakukan dan memberikan layanan prima kepada mahasiswa dan lulusannya, termasuk di dalamnya segala sesuatu yang berkenaan dengan upaya untuk memperoleh mahasiswa yang bermutu tinggi melalui sistem dan program rekrutmen, seleksi, pemberian layanan akademik/fisik/sosial-pribadi, monitoring dan evaluasi keberhasilan mahasiswa (outcome) dalam menempuh, penelaahan kebutuhan dan kepuasan mahasiswa serta pemangku kepentingan. Dengan demikian mampu menghasilkan lulusan yang bermutu tinggi, dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pemangku kepentingan.

Mahasiswa adalah kelompok pemangku kepentingan internal yang harus mendapatkan manfaat, dan sekaligus sebagai pelaku proses pembentukan nilai tambah dalam penyelenggaraan kegiatan/program akademik dan profesi yang bermutu tinggi. Mahasiswa merupakan pembelajar yang membutuhkan pengembangan diri secara holistik yang mencakup unsur fisik, mental, dan kepribadian sebagai sumber daya manusia yang bermutu di masa depan. Oleh karena itu, selain layanan akademik, mahasiswa perlu mendapatkan layanan pengembangan minat dan bakat dalam bidang spiritual, seni budaya, olahraga, kepekaan sosial, pelestarian lingkungan hidup, serta bidang kreativitas lainnya. Mahasiswa perlu memiliki nilai-nilai profesionalisme, kemampuan adaptif, kreatif dan inovatif dalam mempersiapkan diri memasuki dunia profesi dan atau dunia kerja.

Lulusan adalah status yang dicapai mahasiswa setelah menyelesaikan proses pendidikan sesuai dengan persyaratan kelulusan yang ditetapkan. Sebagai salah satu keluaran langsung dari proses pendidikan yang dilakukan oleh program pendidikan, lulusan yang bermutu memiliki ciri penguasaan kompetensi akademik termasuk hard skills dan soft skills sebagaimana dinyatakan dalam sasaran mutu serta dibuktikan dengan kinerja lulusan di masyarakat sesuai dengan profesi dan bidang ilmu. Program pendidikan yang bermutu memiliki sistem pengelolaan lulusan yang baik sehingga mampu menjadikannya sebagai human capital bagi program pendidikan yang bersangkutan.

### Standar 4

### Sumber daya manusia

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu sumber daya manusia, serta bagaimana seharusnya program pendidikan memperoleh dan mendayagunakan sumber daya manusia yang bermutu tinggi. Di samping itu untuk memberikan layanan prima kepada sumber daya manusianya untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan. Sumber daya manusia adalah dosen (tenaga pendidik) dan tenaga kependidikan yang mencakup pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga kependidikan lainnya yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran mutu keseluruhan program tridharma perguruan tinggi.

Dosen adalah komponen sumber daya utama yang merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas pokok dan fungsi mempelajari, mentransformasikan, mengembangkan, menyebarluaskan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Jumlah dan mutu dosen menentukan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik program pendidikan Dokter Spesialis Neurologi .

Program pendidikan merencanakan dan melaksanakan program-program peningkatan mutu dosen yang selaras dengan kebutuhan, untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Program pendidikan menjalin kerjasama dengan program pendidikan dan lembaga mitra kerjasama lainnya untuk memperoleh dosen tidak tetap jika dibutuhkan.

Program pendidikan yang baik memiliki sistem pengelolaan mutu yang memadai untuk pembinaan dan peningkatan mutu tenaga kependidikan, baik bagi pustakawan, laboran, teknisi, staf administrasi, dan tenaga kependidikan lainnya. Program pendidikan yang baik memiliki tenaga kependidikan dengan jumlah, kualifikasi dan mutu kinerja yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan program-program yang ada.

**Standar 5**

**Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik**

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu sistem pembelajaran di program pendidikan. Kurikulum adalah rancangan seluruh kegiatan pembelajaran mahasiswa sebagai rujukan program pendidikan tahap akademik maupun tahap profesi dalam merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi seluruh kegiatannya untuk mencapai tujuan pendidikan dan standar kompetensi Dokter Spesialis Neurologi . Kurikulum disusun berdasarkan kajian mendalam tentang hakikat keilmuan bidang pendidikan dan kebutuhan pemangku kepentingan terhadap bidang ilmu dan penjaminan tercapainya kompetensi lulusan yang dicakup oleh suatu program pendidikan dengan memperhatikan standar mutu, dan visi, misi program pendidikan. Sesuai dengan kebutuhan masing-masing program, program pendidikan menetapkan kurikulum dan pedoman yang mencakup struktur, tata-urutan, kedalaman, keluasan, dan penyertaan komponen tertentu.

Pembelajaran adalah pengalaman belajar yang diperoleh mahasiswa dari kegiatan belajar, seperti perkuliahan, tutorial, praktikum, praktik, magang, bedside teaching, pelatihan, diskusi, lokakarya, seminar, dan tugas-tugas pembelajaran lainnya. Dalam pelaksanaan pembelajaran digunakan berbagai pendekatan, strategi, dan teknik, yang adekuat agar dapat mengkondisikan mahasiswa berpikir kritis, bereksplorasi, berkreasi, dan bereksperimen dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar. Pendekatan pembelajaran yang digunakan berpusat pada mahasiswa (student-centered) dengan kondisi pembelajaran yang mendorong mahasiswa untuk belajar mandiri dan kelompok.

Evaluasi hasil belajar adalah upaya untuk mengetahui kemampuan mahasiswa dalam mencapai tujuan pembelajaran atau pencapaian kompetensi, dan menggunakan hasilnya agar mahasiswa memperoleh hasil yang optimal. Evaluasi mencakup semua ranah belajar dan dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel dengan menggunakan instrumen yang sahih dan andal, serta menggunakan penilaian acuan patokan (criterion-referenced evaluation). Evaluasi hasil belajar difungsikan dan didayagunakan untuk mengukur pencapaian standar kompetensi Dokter Spesialis Neurologi , kebutuhan akan remedial serta metaevaluasi yang memberikan masukan untuk perbaikan sistem pembelajaran.

Suasana akademik adalah kondisi yang dibangun untuk menumbuhkembangkan semangat dan interaksi akademik antara mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, pakar, dosen tamu, dan nara sumber untuk meningkatkan mutu kegiatan akademik, di dalam maupun di luar kelas. Suasana akademik yang baik ditunjukkan dengan perilaku yang mengutamakan kebenaran ilmiah, profesionalisme, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, serta penerapan etika akademik secara konsisten.

**Standar 6**

**Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi**

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu sumber daya pendukung penyelenggaraan proses akademik yang bermutu. Sumber daya pendukung mencakup pengadaan dan pengelolaan dana, sarana, prasarana, serta sistem informasi yang diperlukan untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan untuk mencapai tujuan program pendidikan.

Pembiayaan adalah usaha penyediaan, pengelolaan serta peningkatan mutu anggaran yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan program akademik yang bermutu di program pendidikan dalam suatu lembaga nirlaba.

Sarana pendidikan adalah segala sesuatu yang dapat dipindahkan dan digunakan dalam penyelenggaraan proses akademik sebagai alat teknis dalam mencapai maksud, tujuan, dan sasaran pendidikan. Sarana tersebut antara lain komputer, peralatan, dan perlengkapan pembelajaran di dalam kelas, alat laboratorium dan alat kantor, serta alat penunjang di lingkungan akademik lainnya.

Prasarana pendidikan adalah sumber daya penunjang dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang pada umumnya bersifat tidak bergerak/tidak dapat dipindah-pindahkan, antara lain bangunan dan fasilitas lainnya. Untuk pendidikan klinik prasarana yang sangat penting bagi pencapaian kompetensi adalah rumah sakit yang digunakan untuk pendidikan dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, seperti klinik, puskeswan, dan tempat praktik mandiri.

Pengelolaan sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, pemutakhiran, inventarisasi, dan penghapusan aset yang dilakukan secara baik, sehingga efektif mendukung kegiatan penyelenggaraan akademik di program pendidikan. Kepemilikan dan aksesibilitas sarana dan prasarana (khususnya rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya) sangat penting untuk menjamin mutu proses pembelajaran secara berkelanjutan.

Sistem pengelolaan informasi, komunikasi, dan teknologi informasi mencakup pengelolaan masukan, proses, dan keluaran informasi, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan pengetahuan untuk mendukung penjaminan mutu pendidikan Dokter Spesialis Neurologi .

### Standar 7

### Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama yang diselenggarakan untuk dan terkait dengan pengembangan mutu program pendidikan.

Penelitian adalah salah satu tugas pokok yang memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Program pendidikan harus memiliki sistem perencanaan pengelolaan serta implementasi program penelitian yang menjadi unggulan. Sistem pengelolaan ini mencakup akses dan pengadaan sumber daya dan layanan penelitian bagi pemangku kepentingan, memiliki pohon penelitian untuk melaksanakan penelitian serta mengelola dan meningkatkan mutu hasilnya dalam rangka mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan program pendidikan.

Program pendidikan menciptakan iklim yang kondusif agar dosen dan mahasiswa secara kreatif dan inovatif menjalankan peran dan fungsinya sebagai pelaku utama penelitian yang bermutu dan terencana. Program pendidikan memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan diseminasi hasil penelitian dalam berbagai bentuk, antara lain penyelenggaraan forum ilmiah baik yang bersifat nasional maupun internasional, publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi, atau dalam jurnal internasional yang bereputasi.

pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sebagai perwujudan kontribusi kepakaran, kegiatan pemanfaatan hasil pendidikan, dan/atau penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, dalam upaya memenuhi permintaan atau memprakarsai peningkatan mutu kehidupan bangsa. Program pendidikan Dokter Spesialis Neurologi yang baik memiliki sistem pengelolaan kerjasama dengan pemangku kepentingan eksternal dalam rangka penyelenggaraan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan baik pendidikan akademik maupun profesi. Hasil kerjasama dikelola dengan baik untuk kepentingan akademik dan selain itu merupakan perwujudan akuntabilitas sebagai program suatu lembaga nirlaba. Program pendidikan yang baik mampu merancang dan mendayagunakan program kerjasama yang melibatkan partisipasi aktif program pendidikan dalam memanfaatkan dan meningkatkan kepakaran serta mutu sumber daya yang ada.

Akuntabilitas pelaksanaan tridharma dan kerjasama diwujudkan dalam bentuk keefektifan pemanfaatannya untuk memberikan kepuasan pemangku kepentingan terutama peserta didik.

Penjelasan dan rincian masing-masing standar akreditasi tersebut menjadi elemen-elemen yang dinilai, disajikan dalam buku tersendiri, yaitu Buku II.

### 4.1 Prosedur Akreditasi Program Pendidikan

Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi dilakukan melalui peer review oleh tim asesor yang terdiri atas para pakar dalam berbagai bidang ilmu Dokter Spesialis Neurologi , yang memahami hakikat penyelenggaraan/ pengelolaan program pendidikan. Semua program pendidikan akan diakreditasi secara berkala. Akreditasi

dilakukan oleh LAM-PTKES terhadap program pendidikan Dokter Spesialis Neurologi . Rincian prosedur akreditasi dapat dilihat pada Buku II.

### 4.2 Instrumen Akreditasi Program Pendidikan

Instrumen yang digunakan dalam proses akreditasi program pendidikan dikembangkan berdasarkan standar dan parameter seperti dijelaskan dalam Sub Bab 4.1 Data, informasi dan penjelasan setiap standar dan parameter yang diminta dalam rangka akreditasi dirumuskan dan disajikan oleh program pendidikan dalam instrumen yang berbentuk laporan evaluasi diri dan borang.

Evaluasi diri adalah proses yang dilakukan oleh suatu badan atau program untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk institusi dan program pendidikan. Laporan evaluasi diri merupakan bahan untuk akreditasi.

Borang akreditasi adalah dokumen yang berupa borang isian program pendidikan dan unit pengelola (Buku III), yang dirumuskan sesuai dengan petunjuk yang terdapat pada Buku IV dan digunakan untuk mengevaluasi dan menilai serta menetapkan status dan peringkat akreditasi program pendidikan yang diakreditasi. Borang akreditasi merupakan kumpulan data dan informasi mengenai masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak yang bercirikan upaya untuk meningkatkan mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program pendidikan secara berkelanjutan.

Isi borang akreditasi mencakup deskripsi dan analisis yang sistematis sebagai respons yang proaktif terhadap berbagai indikator yang dijabarkan dari standar akreditasi program pendidikan. Standar dan indikator akreditasi tersebut dijelaskan dalam pedoman penyusunan borang akreditasi.

Program pendidikan mendeskripsikan dan menganalisis semua indikator dalam konteks keseluruhan standar akreditasi dengan memperhatikan dimensi mutu yang merupakan jabaran dari RAISE++, yaitu: relevansi (relevance), suasana akademik (academic atmosphere), pengelolaan internal dan organisasi (internal management and organization), keberlanjutan (sustainability), efisiensi (efficiency), termasuk efisiensi dan produktivitas. Dimensi tambahannya adalah kepemimpinan (leadership), pemerataan (equity), dan tata pamong (governance).

Penjelasan dan rincian aspek instrumen ini disajikan dalam Buku III.

### 4.3 Kode Etik Akreditasi Program Pendidikan

Untuk menjaga kelancaran, objektivitas dan kejujuran dalam pelaksanaan akreditasi, LAM-PTKES mengembangkan kode etik akreditasi yang perlu dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan akreditasi, yaitu asesor, program pendidikan yang diakreditasi, dan para anggota LAM-PTKES serta staf sekretariat LAM-PTKES.

Kode etik tersebut berisikan pernyataan dasar filosofis dan kebijakan yang melandasi penyelenggaraan akreditasi; hal-hal yang harus dilakukan (the do) dan yang tidak layak dilakukan (the don’t) oleh setiap pihak terkait; serta sanksi terhadap pelanggarannya. Penjelasan dan rincian kode etik ini berlaku umum bagi akreditasi semua tingkat dan jenis perguruan tinggi dan program pendidikan. Oleh karena itu, kode etik tersebut disajikan dalam buku tersendiri.

# DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

Akreditasi adalah proses evaluasi dan penilaian mutu institusi atau program pendidikan yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (tim asesor) berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan, atas pengarahan suatu badan atau lembaga akreditasi mandiri di luar institusi atau program pendidikan yang bersangkutan. Hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa suatu institusi atau program pendidikan telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan itu, sehingga layak untuk menyelenggarakan program-programnya.

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban suatu institusi atau program pendidikan kepada stakeholders (pihak berkepentingan) mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi institusi atau program pendidikan.

Asesmen kecukupan adalah pengkajian (review), evaluasi dan penilaian data dan informasi yang disajikan oleh program pendidikan atau institusi perguruan tinggi di dalam laporan evaluasi-diri dan borang, yang dilakukan oleh tim asesor dalam proses akreditasi, sebelum asesmen lapangan ke tempat program pendidikan atau institusi yang diakreditasi.

Asesmen lapangan adalah telaah dan penilaian di tempat kedudukan program pendidikan atau institusi perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh tim asesor untuk melakukan verifikasi, validasi dan melengkapi data serta informasi yang disajikan oleh program pendidikan atau institusi di dalam evaluasi-diri dan borang yang telah dipelajari oleh tim asesor pada tahap asesmen kecukupan.

Asosiasi Fakultas Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (AFKHI) adalah asosiasi yang anggotanya terdiri atas para dekan fakultas Dokter Spesialis Neurologi dan ketua program pendidikan Dokter Spesialis Neurologi se Indonesia yang merupakan jaringan kerjasama fungsional institusi pendidikan yang melaksanakan program pendidikan bidang ilmu Dokter Spesialis Neurologi , dan berfungsi memberikan pertimbangan dalam rangka memberdayakan dan menjamin mutu pendidikan Dokter Spesialis Neurologi yang diselenggarakan oleh anggotanya.

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (LAM-PTKES) adalah lembaga independen yang bertugas melaksanakan akreditasi program pendidikan dan atau institusi perguruan tinggi.

Borang adalah instrumen akreditasi yang berupa formulir yang berisikan data dan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai mutu suatu program pendidikan.

.

Evaluasi diri adalah proses yang dilakukan oleh suatu badan atau program untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi-diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk institusi dan program pendidikan. Laporan evaluasi diri merupakan bahan untuk akreditasi.

Misi adalah tugas dan cara kerja pokok yang harus dilaksanakan oleh suatu institusi atau program pendidikan untuk mewujudkan visi institusi atau program pendidikan tersebut.

Standar akreditasi adalah tolok ukur yang digunakan untuk menetapkan kelayakan dan mutu perguruan tinggi atau program pendidikan.

Standar kompetensi adalah kualifikasi yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan (PP 19/2005).

Tata pamong berkenaan dengan sistem nilai yang dianut di dalam institusi atau program pendidikan, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam institusi, termasuk juga tata pamong kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik.

Tim asesor adalah tim yang terdiri atas pakar sejawat yang diberi tugas oleh LAM-PTKES atau LAM untuk melaksanakan penilaian terhadap berbagai standar akreditasi suatu perguruan tinggi atau program pendidikan.

Visi adalah rumusan tentang keadaan dan peranan yang ingin dicapai di masa depan. Jadi visi mengandung perspektif masa depan yang merupakan pernyataan tentang keadaan dan peranan yang akan dicapai oleh suatu perguruan tinggi atau program pendidikan.

# DAFTAR RUJUKAN

Accreditation Commission for Senior Colleges and Universities. 2001. Handbook of Accreditation. Alameda, CA: Western Association of Schools and Colleges.

Ashcraft, K. and L.F. Peek. 1995. The Lecture’s Guide to Quality and Standars in Colleges and Universities. London: The Falmer Press.

Baldridge National Quality Program. 2008. Education Criteria for Performance Excellence. Gaithhersburg, MD: Baldridge National Quality Program.

BAN-PT. 2003. Sistem Akreditasi Pendidikan Tinggi. Naskah Akademik. Jakarta: BAN-PT.

BAN-PT. 2010. Pedoman Evaluasi-Diri untuk Akreditasi Program Pendidikan dan Institusi Perguruan Tinggi. Jakarta: BAN-PT.

CHEA (Council for Higher Education Accreditation). 1998. Recognition of Accrediting Organizations Policy and Procedures. CHEA Document approved by the CHEA Board of Directors, September, 28.

<http://www.chea.org/About/Recognition.cfm#11b> (diakses tanggal 24 Mei 2002).

CHEA (Council for Higher Education Accreditation). 2001. Quality Review. CHEA Almanac of External Quality Review. Washington, D.C.: CHEA.

Dochy, F.J.C. et al. 1996. Management Information and Performance Indicators in Higher Education. Assen Mastricht, Nederland: Van Gorcum.

HEFCE (Higher Education Funding Council for England). 2001. Quality assurance in higher education. Proposal for consultation. HEFCE-QAA-Universities UK-SCoP.

Kember, D. 2000. Action learning and Action Research, Improving the Quality of Teaching and Learning. London: Kogan Page Limited.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi.

McKinnon, K.R., S.H. Walker, and D. Davis. 2000. Benchmarking: A Manual for Australian Universities. Canberra: Department of Education, Training and Youth Affairs, Higher Education Division.

National Accreditation Agency for Higher Education (BAN-PT). 2000. Guidelines for External Quality Assessment of Higher Education. Jakarta: Ministry of National Education (Depdiknas).

National Accreditation Agency for Higher Education (BAN-PT). 2000. Guidelines for Internal Quality Assessment of Higher Education. Jakarta: Ministry of National Education (Depdiknas).

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyeleng-garaan Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010.

Tadjudin. M.K. 2000. Asesmen Institusi untuk Penentuan Kelayakan Perolehan Status Lembaga yang Mengakreditasi Diri bagi Perguruan Tinggi: Dari Akreditasi program Pendidikan ke Akreditasi Lembaga Perguruan Tinggi. Jakarta: BAN-PT.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

WASC (Western Association of Schools and Colleges). 2001. Handbook of Accreditation. Alameda, CA.